

**PENDAFTARAN TANAH ADAT UNTUK MENDAPAT JAMINAN
KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD IRSYAD

NPM. 18.81.0398

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
BANJARMASIN
2022**

PENDAFTARAN TANAH ADAT UNTUK MENDAPAT JAMINAN KEPASTIAN HUKUM

Muhammad Irsyad¹, Muthia Septarina², Ningrum Ambarsari³

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 18810398

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam kalimantas (UNISKA) Muhammad Arsyad Al-Banjari, 1118098401

Ilmu Hukum, 74201, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Muhammad Arsyad Al Banjari, 1111107401

Email: muhammadirsyad1295@gmail.com

ABSTRAK

Sesuai dengan yang diatur dalam pasal 19 ayat 1 UUPA tentang pengaturan lebih lanjut tentang pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan rumusan ketentuan dalam pasal 9 PP No 24 Tahun 1997 tersebut maka dapat dilihat bahwa hak atas tanah adat atau yang biasa dikenal hak ulayat tidak masuk sebagai obyek pendaftaran tanah. Padahal kedudukan hukum adat beserta masyarakat adat dan tanah ulayat sebagai tempat masyarakat hukum adat tinggal dan memenuhi kebutuhan hidup mereka dijadikan sebagai dasar dalam pembentukan UUPA.

Jenis penelitian yang akan digunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. Untuk keperluan kepustakaan, diperlukan berbagai literatur yang mengharuskan dilakukannya studi pustaka, terutama pada penelitian yang bersifat kualitatif, maka penggunaan literatur cukup dominan. Acuan dan rujukan dalam mengolah data, menafsirkan, mengartikan (interpretasi) dan harus dilakukan dengan tolak ukur beberapa teori-teori yang diterima kebenarannya didalam literatur.

Pegaturan tentang pendaftaran tanah diamanahkan dalam pasal 19 UUPA dan diperintahkan untuk membentuk Peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Pemerintah, dalam hal ini lahir lah PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentng Pendaftaran Tanah. Untuk pendaftaran tanah perlu disertai dengan suatu pembuktian tentang kepemilikan tanah, untuk tanah adat diatur dalam pasal 24 ayat (1) PP No 24 Tahun 1997 “Untuk keperluan pendaftaran tanah hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam Pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam Pendaftaran tanah secara sporadic dianggap cukup untuk mengatur hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lainnya yang membebaninya”. Menurut ketentuan yang diatur dalam UUPA maupun dalam PP No.24 tahun 1997 kepemilikan suatu hak atas tanah akan mendapat perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum akan terwujud

apabila didukung dengan adanya sertifikat tanah. Sertifikat bukan hanya sekedar fasilitas tetapi merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hadikusuma, Hilman, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV Mandar

Maju

Parlindungan, A.P, 1994, *pendaftaran Tanah Di Indonesia dan Sari Perkuliahan*, Bandung: CV Mandar Maju (cetakan kedua),

Rato, Dominikus, 2016, *Hukum Benda dan Hata Kekayaan Adat*, Yogyakarta: LaksBang Pressindo

Rosnida, Sembiring Dr, 2019, *Hukum Pertanahan Adat*, Depok: PT RajaGrafindoPersada

Samosir, Djamanat, 2013, *Hukum Adat Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia

Santoso, Urip, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana

Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan pokok Agraria

70

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Jurnal

[PROBLEMATIKA PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH ADAT DI BALI | Wiguna | Jurnal Legislasi Indonesia \(peraturan.go.id\)](#)